



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 4**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Tahun 2024-2029.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
5. Unit Pelaksana Teknik Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di Kecamatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan Teknik analisis bisnis.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai perencanaan dan strategi pengelolaan BLUD UPT Puskesmas dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknis analisis bisnis dalam mencapai target renstra Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan peraturan Bupati ini yakni:

- a. sebagai *road map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya UPT Puskesmas untuk pencapaian misi organisasi.
- b. sebagai pedoman dan alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
- c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf UPT Puskesmas meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. renstra BLUD UPT Puskesmas;
- b. pengendalian;
- c. evaluasi;
- d. perubahan rencana strategis BLUD UPT Puskesmas

BAB IV RENSTRA BLUD UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Renstra BLUD UPT Puskesmas Tahun 2024-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA.

Pasal 6

- (1) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat:
BAB I RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN
BAB II STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV RENCANA KEUANGAN
- (2) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala BLUD UPT Puskesmas melakukan pengendalian terhadap penyusunan dan pelaksanaan Renstra BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra BLUD UPT Puskesmas sekali setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi terhadap penyusunan renstra BLUD UPT Puskesmas;
 - b. evaluasi terhadap pelaksanaan renstra BLUD UPT Puskesmas;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renstra BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VI PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 9

- (1) Perubahan Renstra BLUD UPT Puskesmas dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai peraturan perundangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 17 Februari 2025

Pj. BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 17 Februari 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-
2029

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2029

1. RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS BISSAPPU
2. RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS CAMPAGALOE
3. RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SINOA
4. RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS LOKA
5. RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KOTA
6. RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS ULUGALUNG
7. RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PA'BENTENGANG
8. RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS LASEPANG
9. RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KASSI-KASSI
10. RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS MOTI
11. RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DAMPANG
12. RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS LABBO
13. RENSTRA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS BARUGA

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis UPT Puskesmas yang telah disusun ini dimaksudkan sebagai petunjuk arah yang jelas dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sehingga diharapkan pada 5 (lima) tahun ke depan Puskesmas dapat benar-benar berjalan sesuai rencana baik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan maupun biaya.

Untuk dapat terlaksananya rencana strategis ini perlu mendapat dukungan (komitmen) dan partisipasi seluruh karyawan Puskesmas serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng baik bersifat materiil, administratif maupun politis. Apabila dalam kurun waktu pelaksanaannya, terdapat suatu aturan/ketentuan yang mengharuskan perubahan yang mendasar maka Rencana Strategis akan disesuaikan atau direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saran dan kritik membangun sangat diharapkan guna sempurnanya rencana strategis ini sehingga sasaran-sasaran strategi dapat dicapai sesuai target yang direncanakan.


Pj. BUPATI BANTAENG,
TANDI ABUBAKAR